



WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 32 Tahun 2023

TENTANG
PENGANGKATAN SERETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Paragraf 1 Pasal 67,68,69,70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Paragraf 4 Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota;

- 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 39/PP.04.1-SD/2023 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.

KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

1. Tugas Sekretaris :

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Sekretariat PPS :

- a. Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
- b. Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai Tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan menyiapkan bukti kas pembiayaan pemilu dan pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan kelengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan Administrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemilihan Suara dan secara Administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten;

KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 14 (empat belas) bulan, yakni terhitung dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan APRIL 2024;

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan.

Ditetapkan : di Bunga Pasang

Pada tanggal 29 Januari 2023

Pj. WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



LISMAWATI, SE
NIP. 19791009 200701 2 002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 32 Tahun 2023

TENTANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO PENGANGKATAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAGARI		NAMA	NIP	GOL	KET
01	BUNGA PASANG SALIDO	1	JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I			SEKRETARIS
		2	AGUSTINI			STAF
		3	NOPALITA			STAF

Pj. WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



LISMAWATI, SE

NIP. 19791009 200701 2 002